



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/199 tahun 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN,
PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
SERTA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/577/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/499/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/577/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/577/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/499/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 860/577/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada
Yth .:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan;
7. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan;
8. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1		2	3	4	5
1.	Ir. NETTY HARJIANTI	Pembina Tk. I / (IV/b)	Kepala Dinas	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab Semua Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/b akan naik ke golongan ruang IV/c) sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama yang bekerja di Kabupaten
2.	Ir. ENDANG TIEN MARYUNI NIP. 19680606 199311 2 002	Pembina Tk. I / (IV/b)	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab Semua Kegiatan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian dan Pengusulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya (golongan ruang IV/a akan naik pangkat ke golongan ruang IV/b) yang bekerja di Kabupaten/Kota
3.	drh. NGATMINI NIP. 19640105 199403 2 004	Pembina / (IV/a)	Kepala Bidang Penyuluhan	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya dan kelancaran pelaksanaan tugas ketua tim

1	2	3	4	5	6
4.	Ir. MURSID NIP. 19590715 198103 1 012	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	Ir. TRI WAHYUDI NIP. 19591121 198103 1 009	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	Ir. PENI BUDI ANDAYANI NIP. 19650221 199203 2 006	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	Ir. DIAH SUYANTI NIP. 19620712 199403 2 004	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
8.	JAKA YULI YANTO, SP., M.Si. NIP. 19670717 199303 1 009	Pembina Tk. I / (IV/b)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	ISMADI, S.TP NIP. 19640412 198709 1 002	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
10.	AGUS MULYANTORO, SP NIP. 19620819 198503 1 013	Pembina / (IV/a)	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	ARSO HANDONO, S.TP NIP. 19600612 198703 1 013	Penata Tk. I / (III/d)	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



Wardojo WIJAYA